

KONTROVERSI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI KEDUA DALAM PERKARA PIDANA

The Second Review Requesting Controvers in Criminal Cases

Chairul Huda

Muhammadiyah University of Jakarta

huda.fabian@yahoo.com

Received 08-04-2022; Revised 31-07-2022; Accepted 09-08-2022

<https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.365-384>

Abstrak

Formalnya Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013, yang pada pokoknya menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum. Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis mengenai Peninjauan Kembali kedua. Mahkamah Agung melalui SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014, menegaskan bahwa Peninjauan Kembali lebih dari 1 (satu) kali hanya dimungkinkan apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Pembatasan Peninjauan Kembali hanya dari diajukan satu kali, dimaksudkan untuk memberi keadilan kepada korban, masyarakat dan negara, bahwa upaya hukum luar biasa itu tetap dalam koridor yang terukur dan bukan membatasi akses pemerolehan keadilan bagi terpidana.

Kata Kunci: peninjauan kembali, Putusan mahkamah konstitusi, mahkamah agung; SEMA.

Abstract

Formally, the review can be carried out more than once, based on the Decision of the Constitutional Court (MK) No. 34/PUU-XI/2013, which states that Article 268 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and therefore has no binding force as law. This paper intends to discuss the second review's philosophical, juridical, and sociological aspects. The Supreme Court, through SEMA No. 10 of 2009 as strengthened by SEMA No. 7 of 2014, confirms that a review of more than one time is only possible if there is an object of the case there are 2 (two) or more judicial review decisions that conflict one another. The restriction on review from being submitted only once is intended to provide justice to the victim, the community, and the state. The extraordinary effort remains within a measurable corridor and does not limit access to justice for the convict.

Keywords: *judicial review, constitutional court, supreme court.*

PENDAHULUAN

Permohonan peninjauan kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pada hakikatnya upaya hukum ini hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya, walaupun praktek hukum diwarnai “insiden”, ketika permohonan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam beberapa kasus dikabulkan,¹ sebelum dilarang sendiri oleh Mahkamah Agung (MA)² dan Mahkamah Konstitusi (MK)³ atau ketika istri Terpidana dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukannya.⁴ Hal itu menurut Ramiyanto didasarkan pada *systematize interpretatie* terhadap Pasal 263 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

¹ Lihat putusan atas nama Terpidana Muchtar Pakhpahan, Gandhi Memorial School, Hendra Raharja, dan Pollycarpus.

² Lihat SEMA Nomor 4 Tahun 2014.

³ Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016, yang dalam pertimbangannya dikatakan: “Esensi landasan filosofis Lembaga PK ini ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk bentuk perlindungan HAM, bukan kepentingan negara atau korban”.

⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/Pid.Susu/2012, tanggal 31 Juli 2013.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pertimbangan bahwa Terpidana maupun ahli waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan PK tanpa mempersoalkan apakah Terpidana masih hidup atau tidak, lagi pula undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas di antara Terpidana dengan ahli waris.⁵ Selain itu, Permohonan PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Permohonan PK hanya dapat diajukan dengan alasan adanya keadaan baru (*novum*), kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, dan adanya pelbagai putusan yang saling bertentangan.

Semula PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja, berdasarkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Namun demikian, kini secara formal PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu), dengan berpangkal tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013, yang pada pokoknya menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum. Sekalipun putusan tersebut dapat dikritisi karena bersifat “*ultra petita*”, karena melebihi dari pokok yang dimohonkan oleh Antasari Azhar dan keluarganya, dimana permohonan semula hanya dimaksudkan untuk menghapuskan pembatasan PK (hanya boleh satu kali), sepanjang diperoleh *novum* karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang belum ada pada waktu putusan pokok perkara dijatuhkan, sehingga dapat menghasilkan putusan yang lain jika teknologi tersebut telah ada pada waktu putusan diambil. Namun demikian, MK justru mengabulkan permohonan dimaksud dengan menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Konstitusi, sehingga seolah-olah PK ke-dua dan seterusnya dapat diajukan dengan semua alasan yang ditentukan dalam Pasal 263 KUHP, dan tidak terbatas pada adanya *novum* teknologi baru dimaksud.

⁵ Ramiyanto, *Jurnal Yudisial* “Makna Ahli Waris sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali”, Vol. 9 No. 1 April 2016, p. 51-71.

Kontroversi dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tersebut juga berkaitan dengan teknologi baru yang dimaksud dalam permohonan tersebut. Pada dasarnya Antasari Azhar dapat dipandang memiliki *legal standing* mengajukan permohonan uji materil Pasal 268 ayat (3) KUHAP apabila pada waktu diadili memang belum ada teknologi yang dapat memastikan bahwa sms yang bernada ancaman terhadap alm Nasarudin, dan teknologi baru tersebut benar-benar dapat membuktikan bahwa bukan Antasari yang mengirimkan sms dimaksud. Padahal teknologi yang membuktikan bahwa sms dapat dikirim dari nomor seseorang akibat penkloningan nomor telepon selular sekarang ini justru telah ada, dan telah digunakan dalam pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika Antasari diadili.⁶

Teknologi pengkloningan nomor telepon selular, seperti juga pengkloningan data komputer, telah digunakan di Putusan Pengadilan atas nama Terdakwa Muchdi PR dalam perkara pembunuhan Munir.⁷ Dengan demikian, hal yang dikatakan sebagai *novum* yang berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam permohonan uji materiel yang diajukan Antasari Azhar dimaksud, sebenarnya bukan *novum* dan bukan teknologi baru, karena telah ada dan telah digunakan dalam perkaranya. Oleh karena itu, sebenarnya substansi yang dimohonkan dalam *judicial review* dimaksud sama sekali tidak relevan, jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi pada kenyataan konkritnya.

Sekalipun Putusan MK dimaksud dapat dipandang telah menghapuskan norma dalam KUHAP yang membatasi PK hanya dapat diajukan satu kali saja, tetapi tidak berarti bahwa norma serupa dalam undang-undang lain telah dihapuskan pula. Dengan kata lain, putusan MK dimaksud tidak serta membatalkan norma hukum bahwa PK hanya dapat dilakukan untuk satu kali saja, sebagaimana dinyatakan dalam

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/PID.B/2009/PN. JKT.SEL, tanggal 11 Februari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 71/PID/2010/PT. DKI, tanggal 17 Juni 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1429K/Pid/2010, tanggal 21 September 2010.

⁷ Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 1488/Pid.B/2008/PN. Jkt.Sel, tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang kekuasaan Kehakiman) ataupun Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang MA), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, perubahan KUHAP yang diintrodusir melalui Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, tidak serta merta dapat langsung diterapkan dalam praktek hukum.

Berkaitan dengan hal itu tentu praktek PK ke-dua dimaksud menimbulkan permasalahan yuridis, karena dibenarkan menurut KUHAP, tetapi pada sisi yang lain tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Menyikapi hal itu, MA justru mempunyai landasan berfikir berbeda terkait dengan hal di atas. Dalam hal ini walaupun PK ke-dua dan seterusnya diizinkan, maka landasannya adalah karena pada kenyataannya terdapat kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dan praktek peradilan selama ini, yang mendorong kemungkinan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan memberi landasan hukum bagi pemeriksaan permohonan PK ke-dua, yang tentunya dengan pembatasan yang ketat. Untuk itulah kemudian MA mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014, yang pada pokoknya menegaskan bahwa PK lebih dari satu kali hanya dimungkinkan “apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang saling bertentangan satu dengan yang lain”. Berkaitan dengan hal itu, seolah-olah MA mengesampingkan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, sekalipun sebatas pada “*original intent*” permohonan *judicial review* dimaksud yang diajukan oleh Antasari Azhar dan keluarganya dilakukan hanya untuk pengajuan PK dengan alasan adanya *novum* karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang belum ada pada waktu putusan pokok perkara dijatuhkan, sehingga dapat menghasilkan putusan yang lain jika teknologi tersebut telah ada pada waktu putusan diambil. MA justru menentukan PK Kedua dengan

alasan adalah “pelbagai putusan yang saling bertentangan”, dan bukan karena adanya *novum*.

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis tentang PK ke-dua. Dengannya diharapkan terdapat kejelasan normatif atas permasalahan PK ke-dua dimaksud, terutama berkenaan aspek formil dan material (alasan-alasan) permohonan PK ke-dua dimaksud. Mengingat sampai dengan ini disusun, belum terdapat Putusan MA yang mengabulkan permohonan PK ke-dua dalam Perkara Pidana, sehingga menimbulkan problem keadilan dan hak asasi manusia yang memerlukan penjelasan.

Alasan Dapat Diajukannya PK Ke-dua

Putusan MK No. 34/ PUU-XI/ 2013 sama sekali tidak menentukan alasan dapat diajukannya PK ke-dua, Dengan demikian persoalannya, apakah MK bermaksud membolehkan PK ke-dua untuk semua alasan permohonan PK yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP, yaitu adanya *novum*, pelbagai putusan yang saling bertentangan dan/atau adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Padahal jika mengacu permohonan *judicial review* keluarga Antasari Azhar justru hanya *novum* adanya teknologi baru. Dengannya seolah-olah PK ke-dua dapat diajukan dengan semua alasan yang ditentukan dalam Pasal 263 KUHAP. Berbeda halnya dengan sikap MA, yang dengan SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014, pada pokoknya menegaskan bahwa PK lebih dari satu kali hanya dimungkinkan “apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang saling bertentangan satu dengan yang lain.” Dilihat dari sisi yang lain, SEMA No. 07/2014 ini telah “membatasi bekerjanya Pasal 263 KUHAP” khusus untuk PK ke-dua, yaitu dapat diajukan dengan alasan adanya pelbagai putusan yang saling bertentangan.

Sikap MA tersebut “seakan-akan” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, utamanya terkait dengan eksistensi dengan Putusan MK No. 34/ PUU-XI/ 2013. Ketika SEMA No.07/2014 ini

membatasi alasan PK ke-dua hanya apabila terdapat pertentangan diantara putusan-putusan PK, dimana justru Putusan MK No. 34/ PUU-XI/ 2013 sama sekali tidak melakukan pembatasan alasan PK-ke-dua, maka seolah MA mengabaikan pembentukan norma secara negatif (*negative legislation*) oleh MK. Padahal Pasal 47 Undang-undang No. 8 Tahun 2011 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dengan sendirinya Putusan MK tidak memerlukan pelaksanaan lain, karena sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno putusan telah memiliki kekuatan hukum.

Putusan MK merupakan tafsir tertinggi terhadap ketentuan konstitusi yang dilakukan oleh MK sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga harus ditaati oleh setiap warga negara dan semua cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk MA. Tindakan MA menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang membatasi PK hanya sekali, disini dapat dipandang bertentangan dengan Putusan MK yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.

Terlepas daripada hal itu, alasan PK ke-dua dalam perkara pidana, menurut MA adalah “apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang saling bertentangan satu dengan yang lain”. Ketentuan ini telah pula diimplementasikan oleh MA dalam praktik peradilan⁸, yang mengandung kaidah pada pokoknya bahwa pertentangan putusan dalam perkara yang sama atau terkait dengan perkara dimaksud menimbulkan ketidakadilan, sehingga terhadap putusan yang demikian itu dapat diajukan PK kedua kali. MA sepertinya ingin menjadikan adagium *summum ius summa iniuria* (kepastian hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi) sebagai cita-cita moralnya.

⁸ Diantaranya telah digunakan dalam Putusan MA No. 53 PK/Pid.Sus/2019.

Alasan PK Ke-dua terkait Penyertaan

Salah satu landasan yang paling kuat, dapat dibenarkannya PK Ke-dua sesuai SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 adalah PK (ke-dua) terkait dengan perkara penyertaan (*deelneming*). Dalam hal ini, terkait objek yang dapat dimohonkan PK ke-dua, MA menggunakan istilah “suatu objek perkara”, sebagaimana dinyatakan dalam SEMA tersebut. Dalam hal ini dapat dimaknai, yang dimaksud “suatu objek perkara” adalah “suatu peristiwa konkret”, yaitu fakta material yang telah diputuskan dalam suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah pula diputuskan dalam PK (yang pertama). Dalam hal ini atas “suatu peristiwa” itu pada satu sisi dalam suatu putusan PK dinyatakan secara sah dan meyakinkan merupakan “tindak pidana”, tetapi ternyata dipandang secara berbeda-beda dalam beberapa putusan lain yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Berkenaan dengan hal ini yang dimaksud dengan “bertentangan satu dengan yang lain” adalah adanya penilaian yang berbeda-beda atas “suatu peristiwa yang sama”. Hal ini dapat terjadi diantaranya dalam hal suatu tindak pidana yang terwujud karena keterlibatan lebih dari satu orang (penyertaan), tetapi pengadilan mengambil keputusan secara berbeda-beda satu sama lain. Tentunya hal ini, masih menjadi bagian alasan permohonan PK pada yang secara umum telah ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Namun demikian, yang berbeda dengan PK pada umumnya, dalam PK ke-dua ini dipersyaratkan bahwa pertentangan dimaksud dengan putusan PK pula.

Misalnya, seorang Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan orang lain, yang dituntut dalam dakwaan yang terpisah (*splitzing*). Sementara Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi tersebut secara bersama-sama”, sementara orang lain yang didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dimaksud, justru dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, atau karena alasan formil Dakwaan terhadap kawan peserta tersebut dinyatakan tidak dapat terima (*Niet Omvankelijke*

verkraad) atau dinyatakan batal demi hukum (*null en void*), karena keberatan yang diajukan olehnya terhadap surat dakwaan tersebut dinyatakan diterima oleh pengadilan atau dalam putusan akhir dinyatakan demikian. Jika putusan terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang kemudian dikuatkan dalam putusan PK, maka tentu menjadi suatu hal yang tidak adil bagi yang bersangkutan, jika mereka yang turut serta melakukan, yang dipandang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengannya justru perbuatannya tidak dipandang sebagai tindak pidana, atau bahkan tidak pernah diajukan ke pengadilan atas perbuatannya itu. Hal ini sebagai salah satu tafsir dari “bertentangan satu dengan yang lain”, sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014.

Dalam praktik peradilan terhadap suatu peristiwa dimana seorang Terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, katakanlah begitu dalam amarnya MA menyatakan yang bersangkutan “secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama“, tetapi pembuat (*dader*) lainnya tidak pernah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi dimaksud. Lihatlah kasus tindak pidana korupsi atas nama Terpidana Adelin Lis,⁹ dimana yang bersangkutan divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama orang lain, tetapi orang lain dimaksud (Ir. Washington Pane, MSc) tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang sama. Perlu digaris bawahi, “secara bersama-sama”, yang artinya seharusnya ada orang lain yang dinyatakan bersama-sama dengan Terpidana itu juga dihukum atas peristiwa yang sama tersebut. Jikalau dalam kasus itu, orang yang dipandang “bersama-sama” tersebut justru tidak dijatuhi pidana atau bahkan tidak pernah dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dimaksud, maka hal tersebut termasuk dalam kategori adanya “suatu objek perkara” yang

⁹Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 6 PK/PID.SUS/2010 dan bandingkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 31/Pid.B/2007/PN.Mdl, tanggal 26 April 2007 jo Penetapan Pengadilan Tinggi Medan No. 417/Pid/2007/PT. Mdn, tanggal 8 Oktober 2007.

padanya terdapat putusan atau putusan-putusan yang “bertentangan” satu dengan lainnya dalam hal ini.

Dalam Hukum Pidana “bersama-sama” atau sering disebut sebagai bentuk tindak pidana penyertaan (*deelneming*) merupakan penggambaran bahwa tindak pidana tersebut terjadi dengan keterlibatan lebih dari satu orang. Dengan kata lain, misalnya dalam tindak pidana korupsi, perbuatan yang dilarangnya (*strafbaar*) tidak akan terwujud jika tidak ada kerjasama yang erat antara Terpidana dengan pihak yang dikatakan bersama-sama dengannya itu. Kerjasama itulah yang menyebabkan tindak pidana dapat terlaksana, dan tanpa kerjasama tersebut maka tidak akan menjadi tindak pidana.¹⁰

Kerjasama dalam beberapa tindak pidana pidana, termasuk tindak pidana korupsi, bersifat mutlak (*zakelijk*) dibutuhkan (*nood*), sehingga penyertaan (*deelneming*) tindak pidana korupsi itu dapat terjadi. Oleh karena itu, jika seorang Terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sementara orang yang turut melakukan (*medepleger*) dinyatakan tindak pidananya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya dinyatakan bahwa perbuatannya bukan tindak pidana, misalnya hanya dipandang sebagai suatu pelanggaran administrasi belaka, hal ini tentu masuk kategori yang dimaksud dalam SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 sebagai “suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang saling bertentangan satu dengan yang lain”.

Termasuk ke dalam kategori putusan yang saling bertentangan dalam PK ke-dua, jika orang yang turut melakukan (*medepleger*) yang didakwakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terpidana, ternyata yang bersangkutan hanya dinyatakan melakukan pelanggaran administratif belaka dalam Penetapan atau “Putusan Sela”, atas Keberatan/*Exceptie* yang bersangkutan, yang

¹⁰Andi Zainal Abidin Farid dan AndiHamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Permujukan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkaranya, dan jika bahkan ada orang yang turut melakukan yang lain yang perkaranya tidak pernah diajukan ke Pengadilan, menunjukkan adanya pertentangan dimaksud. Dalam hal ini, yang penting dalam penerapan SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 dimaksud adalah pertentangan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi Terpidana.

Penetapan atau “Putusan Sela” yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, termasuk kategori putusan yang dapat digunakan untuk menggambarkan adanya putusan yang saling bertentangan dalam penilaian atas PK ke-dua. Penetapan atau “Putusan Sela” yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi terkait Keberatan Terdakwa terhadap Surat Dakwaan yang diterima oleh pengadilan, karena peristiwa dalam Surat Dakwaan tersebut dipandang bukan tindak pidana, termasuk dalam kategori putusan yang bertentangan pula, terhadap “peristiwa yang sama”. Terpidana dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan orang yang dalam Penetapan atau “Putusan Sela” dinyatakan hanya melakukan pelanggaran administratif belaka, dan karenanya sama sekali bukan tindak pidana korupsi. Penetapan atau “Putusan Sela” yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi dapat dipandang sebagai “putusan yang berkekuatan hukum tetap”, yang jika tidak dapat dimintakan PK, sama nilainya dengan putusan PK, sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014.

Dalam Hukum Pidana fungsi Pasal 55 KUHP adalah sebagai ketentuan yang memperluas daya jangkau rumusan tindak pidana pidana (*taatbetandausdebnungsgrunde*) yang umumnya dibuat untuk pembuat tunggal.¹¹ Dalam hal ini salah satu bentuknya adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang “bersama-sama” orang lain, yang sering disebut

¹¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).

“turut serta melakukan” (*medeplegen*) tindak pidana. Dalam hal ini istilah “bersama-sama” menggambarkan adanya bentuk penyertaan (*deelneming*) yang disebut dengan turut serta melakukan (*medeplegen*), dari seorang peserta (*medepleger*) terhadap perbuatan pelaku (*pleger*). Jika dalam suatu Surat Dakwaan seseorang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama artinya, orang itu melakukan tindak pidana korupsi “bersama-sama” orang lain, dimana diantara mereka terjalin kerjasama yang erat. Oleh karena itu, jika dalam amar putusan seorang “peserta” dinyatakan perbuatannya bukan tindak pidana, misalkan sebagai kesalahan administrasi saja, maka perbuatan yang dinyatakan terbukti yang dilakukan oleh “pelaku” menunjukkan adanya pertentangan diantara putusan-putusan itu. Oleh karena itu, seharusnya terhadap putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama itu, harus dikoreksi dan dipandang tidak terbukti sebagai tindak pidana korupsi pula. Jika ternyata putusan yang menyatakan Terpidana melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, tetapi orang yang “bersama-sama” atau sebagai “peserta” tindak pidana korupsi itu berdasarkan Pasal 55 KUHP, tidak dipandang telah melakukan tindak pidana tersebut, maka putusan terhadap Terpidana tersebut termasuk kategori putusan terhadap “suatu objek perkara” sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014.

Peninjauan Kembali Ke-dua Wujud Dari Pertarungan Kepastian Hukum dan Keadilan

Keadilan dan Kepastian Hukum hanya dapat berhadapan-hadapan dalam ranah empiris dan bukan dalam ranah normatif. Pada dasarnya setiap ketentuan undang-undang dapat dipandang “membatasi” akses pemerolehan keadilan, karena setiap ketentuan undang-undang memang dimaksudkan untuk “membatasi” kewenangan dan hak. Ketentuan undang-undang dalam Hukum Acara Pidana “membatasi” dapat dilakukannya “proses” (pengurangan hak) dengan melahirkan “prosedur” (perlindungan hak). Upaya hukum luar biasa seperti

Permohonan PK memang diadakan dalam rangka mendapatkan keadilan dan karenanya dapat diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi pembatasan PK hanya dapat dilakukan satu kali dimaksudkan agar pemerolehan keadilan dalam koridor yang dapat diukur secara wajar.

PK sedikit banyak telah “merugikan” korban, dan ketika hal itu dapat dilakukan berkali-kali juga akan dapat merugikan masyarakat dan negara. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 pada satu tidak memperhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* Hukum Pidana yang lain selain pelaku, yaitu: korban, masyarakat dan negara. Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan PK ini adalah wujud pemberian akses memperoleh keadilan bagi terpidana atau ahli warisnya. Menjadi tidak adil ketika adanya *novum*, lalu putusan yang berkekuatan hukum tetap itu tidak dapat ditinjau, sehingga KUHAP menjadikan hal ini sebagai upaya hukum luar biasa. Pembatasan PK hanya dari diajukan satu kali, dimaksudkan untuk memberi keadilan kepada korban, masyarakat dan negara, bahwa upaya luar biasa itu tetap dalam koridor yang terukur dan bukan membatasi akses pemerolehan keadilan bagi terpidana.

Pasal 263 KUHAP merupakan mekanisme pemerolehan keadilan bagi Terpidana atau ahli warisnya, sedangkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah wujud perlindungan terhadap korban dan masyarakat, serta negara dengan alasan keadilan. Pembatasan pengajuan PK hanya satu kali bukan pembatasan pemerolehan keadilan bagi Terpidana atau Ahli Warisnya dengan alasan kepastian hukum, tetapi diadakan bagi perwujudan keadilan bagi pihak lain. Permohonan PK memang tidak menghalangi eksekusi pidana penjara, tetapi menunda pelaksanaan pidana mati bagi Terpidana. Permohonan PK yang dapat diajukan berkali-kali terkesan menjadi cara bagi Terpidana mati untuk menunda-nunda eksekusi.

PK yang dapat dimohonkan berkali-kali tanpa batas yang jelas, katakanlah jika diajukan oleh Terpidana mati, dapat berakibat pada mudarnya daya prevensi umum pidana mati, jika dengannya eksekusi

mati menjadi tertunda-tunda. Padahal sisi posti jenis pidana ini, justru terletak pada kenyataan bahwa hal itu dapat menjadi prevensi umum dari suatu tindak pidana. PK yang dapat diajukan berkali-kali akan menyebabkan lembaga pemasyarakatan semakin penuh, karena untuk menunggu eksekusi Terpidana mati juga berada di lembaga pemasyarakatan.

Perlu kebijakan legislatif untuk hal-hal berikut pasca Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, benar-benar dimaksudkan untuk melindungi hak asasi Terpidana atau Ahli Warisnya. Jika MA dengan adanya SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014, memberi perlindungan ekstra kepada pemohon, maka motivasi MA itu dilandasi keinginan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hal ini tanpa mengurangi arti penegakan hukum, tugas utama dari MA sebagai pelaku kehakiman terkait PK Kedua lebih kepada upaya mencegah dan mengakhiri ketidakadilan (*injustice*), di atas dari apapun juga. Dimana ketidakadilan yang seharusnya dicegah dan dihentikan MA dapat terjadi apabila terjadi *non equal process* dan *non equal treatment* diantara mereka yang tersangkut perkara pidana, yang diputus dalam beberapa putusan. Dalam hal ini proses hukum yang telah dilaksanakan terhadap seseorang telah mengabaikan prinsip persamaan (*equality*), sehingga cara melaksanakan proses hukum terhadap salah satu pihak dan pemberian pelayanan (*legal service*) yang tidak sama seperti orang lain yang terkait dengan peristiwa pidana yang sama. Cara proses dan perlakuan yang demikian itu tentunya mengobarkan rasa keadilan yang bersangkutan, karena bekerjanya hukum tidak dapat diperkirakan (*predictability*), padahal jika hal tersebut dapat dijaga maka akan dapat mewujudkan efisiensi penyelenggaraan peradilan (*economically*), sehingga marwah (*respectively*) MA sebagai puncak kekuasaan kehakiman dapat terwujud.

Terlebih PK ke-dua diajukan karena pertentangan diantara putusan-putusan PK dalam perkara penyertaan. Pada dasarnya teori

tentang penyertaan (*deelneming*) adalah bagian dari teori tentang perbuatan (*actie theorie*). Dikatakan Duff “*subjective questions about the proper foundations and scope of criminal liability seem to connect with questions about the concept of action*”.¹² Dalam hal ini penyertaan dipandang sebagai *tatbestandsausdehnungsgrund*, sehingga setiap bentuk penyertaan adalah “perbuatan” yang menjadi unsur tindak pidana. Menjadi hal yang bertentangan dengan konsep ini jika diantara pelbagai putusan terdapat perbedaan-perbedaan penilaian terhadap peristiwa penyertaan yang sama.

Sekalipun ketentuan penyertaan dipandang sebagai *onzelfstandige deelneming*, yang menempatkan tiap-tiap peserta dipandang tidak sama nilainya, melainkan dibedakan menurut perbuatan yang dilakukan, tetapi penghargaan terhadap fakta peristiwa tindak pidana itu sama seharusnya diantara berbagai putusan. Kontribusi peserta dalam suatu hubungan penyertaan harus merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijke heid*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadapnya. Sedangkan dalam hal tindak pidana terjadi penyertaan melalui orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*mittelbare Tatenscbaf*), maka *actor on the scene* (*auctor intellectualis*) tetap dapat dipandang sebagai pembuat, semata-mata karena adanya ketentuan tentang penyertaan dimaksud. Oleh karena itu, dalam Hukum Indonesia ketentuan penyertaan bersifat membatasi, bahwa pembuat adalah mereka yang perbuatannya memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dengannya perbuatan selalu diartikan dalam arti restriktif, dan tidak memaknai pembuat sebagai “*autor*” dari suatu tindak pidana, seperti yang belaku dalam Hukum Spanyol, sehingga perbuatan yang diartikan secara ekstensif, dimana pembuat meliputi siapa saja yang menjadi instrumen untuk mewujudkan dalam arti konkrit suatu tindak pidana

¹²R. A. Duff, *Strict Liability*, “Legal Presumptions, and Presumption of Innocence”, dalam Andrew Simester (ed), *Appraising Strict Liability*, (New York: Oxford University Press, 2005), p. 125-49.

(*per medio de otro del que se servin como instrument*).¹³ Bahkan di Amerika Serikat *the doctrine of perpetration* yang diperluas ini telah ditinggalkan, karena bertentangan dengan Amandemen Kelima Konstitusi mereka.¹⁴

Kontroversi yang timbul terkait dengan hal ini kemudian adalah, pada satu sisi pembatasan PK (misalnya hanya 1 (satu) kali) hanya akan membatasi akses pemerolehan keadilan bagi Terpidana, tetapi pada sisi yang lain membuka lebar-lebar pintu PK justru akan mengorbankan rasa keadilan korban. Oleh karena itu, sikap MA dengan SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 untuk mengurangi efek negatif yang mungkin timbul akibat Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 menjadi sangat penting dalam hal ini. Sekalipun, SEMA dimaksud masih memerlukan penafsiran lebih lanjut, supaya tidak menjadi sumber kontroversi berikutnya.

Sikap MA dalam SEMA dimaksud menggambarkan upaya menjadikan lembaga tersebut abdi keadilan, terutama untuk memastikan dapat dituntaskannya pelbagai putusan yang saling bertentangan dalam suatu perkara, terlebih jika hal itu merupakan delik penyertaan, yang pertentangan dimaksud menggambarkan disparitas yang tidak adil.

PENUTUP

Pasca Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang memungkinkannya PK ke-dua membutuhkan penegasan dan pembentukan norma baru terkait hal itu. Diantaranya untuk mengadakan pengaturan baru tentang apa yang dimaksud pertentangan putusan PK, sehingga seharusnya PK ke-dua didasarkan pada alasan ini, sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014. Sekalipun seharusnya permohonan PK untuk kali kedua oleh Terpidana atau Ahli Warisnya hanya dapat dilakukan dengan alasan adanya *novum* yang berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga hal itu

¹³George P. Fletcher, *Basic Concept of Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 2008.

¹⁴ George P Fletcher, *Rethinking in Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 2000.

benar-benar selektif. Lagi pula seharusnya dibukanya kran PK lebih dari satu kali, dapat tidak berakibat pada tertunda-tundanya eksekusi putusan pidana mati. Namun demikian setidaknya pembatasan oleh MA lebih menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan keinginan untuk mewujudkan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Terutama bagi Terpidana yang merasa tidak mendapatkan keadilan, ketika tindak pidana yang dilakukan bersama-sama orang lain, dilihat dalam perspektif yang berbeda-beda oleh lembaga peradilan. Selain itu, masih tersisa persoalan proses pemeriksaan pendahuluan (*pre-trial*) apakah Terpidana atau Ahli Warisnya memang memiliki alasan untuk mengajukan PK kedua. Oleh karena itu, perlu pengaturan baru permohonan PK untuk kali kedua sebagai akses pemerolehan keadilan bagi Terpidana atau Ahli Warisnya yang terakhir guna melindungi kepentingan korban, masyarakat dan negara atas dasar keadilan pula. Dari sini, diharapkan kepastian hukum dapat diwujudkan, keadilan bagi semua *stakeholders* hukum pidana dapat terjaga, dan hukum memberi nilai kemanfaatan lebih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tampaknya untuk sementara pengaturan tentang PK kedua telah termaktub dalam Mahkamah Agung melalui SEMA No. 10 Tahun 2009 sebagaimana dikuatkan dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 guna mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tentang hal-hal di atas, sekalipun belum memberikan jawaban yang diharapkan semua persoalan yang timbul.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Zainal Abidin Farid dan AndiHamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- R. A. Duff, Strict Liability, "Legal Presumptions, and Presumption of Innocence", dalam Andrew Simester (ed), *Appraising Strict Liability*, (New York: Oxford University Press, 2005, 125-49.
- George P. Fletcher, *Basic Concept of Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 2008.
- George P Fletcher, *Rethinking in Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 2000.
- Ramiyanto, *Jurnal Yudisial*, "Makna Ahli Waris sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali", Vol. 9 No. 1 April 2016, pp. 51-71.

Peraturan Perundang-undangan

UUD N RI Tahun 1945.

Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.

Undang-Unang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

SEMA) No. 10 Tahun 2009.

SEMA No. 7 Tahun 2014.

Putusan

Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/Pid.Susu/2012, tanggal 31 Juli 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/PID.B/2009/PN. JKT.SEL, tanggal 11 Februari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 71/PID/2010/PT. DKI, tanggal 17 Juni 2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1429K/Pid/2010, tanggal 21 September 2010.

Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 1488/Pid.B/2008/PN. Jkt.Sel, tanggal 31 Desember 2008.

Putusan MA No. 53 PK/Pid.Sus/2019.

Putusan Mahkamah Agung No. 6 PK/PID.SUS/2010.

Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 31/Pid.B/2007/PN.Mdl, tanggal 26 April 2007 jo Penetapan Pengadilan Tinggi Medan No. 417/Pid/2007/PT. Mdn, tanggal 8 Oktober 2007.

Chairul Huda

Kontroversi Pengajuan Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Pidana